

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat persaingan bisnis di dunia perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya, masyarakat di Indonesia yang mayoritas Muslim semakin mengerti tentang pentingnya mendukung seluruh kegiatan bank syariah yang ada di Indonesia saat ini, sehingga perbankan syariah dipercaya untuk melengkapi semua kebutuhan masyarakat akan pentingnya pelayanan bank syariah ini supaya sesuai dengan norma dan kaidah Islam yang ada. Menurut Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Mei 2019 tercatat sebanyak 2.251 kantor perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan bank, bank syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, adapun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah adalah bank konvensional ditetapkan bunga dan bank syariah penetapan bagi hasil (Fahmi, 2014: 2).

Bank syariah di Indonesia sendiri mampu membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram, para depositor sendiri sangat memperhatikan return atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank. Selain itu pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia juga di sebabkan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial.

Kebijakan pemerintah di Indonesia dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Kebijakan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat 13 yaitu peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Menurut Adul Rasyid (Juni 2015)

Salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki peran penting dalam perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia adalah PT. Bank Syariah

Mandiri (BSM) adalah anak perusahaan bank mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Bank syariah mandiri adalah salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia yang terus berkembang, jenis-jenis layanan yang diberikan dan ditawarkan oleh bank syariah mandiri itu sendiri mempunyai beberapa produk, salah satunya adalah tabungan Haji Mabrur. Tabungan Haji Mabrur adalah Tabungan Khusus yang di gunakan untuk membantu pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh, tabungan saat ini hanya menggunakan dalam mata uang rupiah. Jadi sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan Ibadah Haji ataupun Umroh sesuai dengan akad yang disepakati di awal pembukaan tabungan itu.

Akad yang digunakan untuk tabungan Mabrur ini adalah Akad *Mudharabah Al Muthlaqah*, Akad *Mudharabah Al Mutlaqah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak dimana *Shahibul Maal* (nasabah) menyediakan dana atau modal dan memberikan kewenangan penuh terhadap *Mudharib* (Bank) dalam menentukan jenis dan tempat investasinya, dimana keuntungan dan kerugian berdasarkan kedua belah pihak dimuka. Oleh karena itu, tabungan ini khusus untuk Ibadah Haji maka dalam perjalanannya, tabungan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain, akan tetapi tabungan ini bisa di tutup karena batal atas permintaan nasabah. Berdasarkan uraian yang di atas, maka tugas akhir ini mengambil judul **“MEKANISME PRODUK TABUNGAN MABRUR PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA”**

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dilaksanakannya Magang adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui produk Tabungan Haji Mabrur pada Bank Syariah Mandiri cabang KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Untuk dapat mengetahui prosedur pembukaan rekening Haji Mabrur pada Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

1.3 Target Magang

Berdasarkan penjelasan di atas maka target magang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Dapat menjelaskan produk tabungan Haji Mabrur sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri.
2. Dapat menjelaskan prosedur pembukaan rekening tabungan Haji Mabrur pada Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

1.4 Bidang Magang

Kegiatan yang dilakukan selama Magang pada Bank Syariah Mandiri KK UII Yogyakarta untuk pengerjaan Tugas Akhir yang dilakukan dalam bidang *Customer Service*. Tugas *Customer Service* antara lain Pembukaan Rekening, Mempromosikan Produk Bank.

1.5 Lokasi Magang

Alamat magang bertempat pada Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Krawitan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55584.

1.6 Jadwal Magang

Waktu magang yang dilaksanakan pada Bank Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No.	Kegiatan Magang	September	Oktober	November	Deember
1	Pencarian Tempat Magang				
2	Persiapan Magang				
3	Pelaksanaan Magang				
4	Bimbingan Tugas Akhir				
5	Penulisan Tugas Akhir				
6	Ujian Tgas Akhir				
7	Ujian Kompetensi				

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini secara garis besar terbagi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisidasar pemikiran atas pembahasan pada laporan magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori dari para pakar-pakar yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diambil.

Bab III Analisis Deskriptif

Bab ini berisi tentang data umum perusahaan tempat pelaksanaan magang, serta data khusus yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diangkat.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan laporan magang, serta saran sebagai bahan masukan untuk perusahaan tempat pelaksanaan magang dilakukan.